



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.18/UM.001/MKP/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN JASA DAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DALAM KEGIATAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI DAN PAMERAN**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Penggunaan Jasa dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Kegiatan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran;
- b. bahwa penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM dalam kegiatan pariwisata;
- c. bahwa pengembangan UMKM tersebut dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan berusaha;
- d. bahwa UMKM memiliki peran yang strategis dan merupakan pelaku ekonomi nasional yang dapat menampung mayoritas tenaga kerja serta menciptakan lapangan usaha, namun produktifitas dan nilai tambah yang dinikmatinya relatif kecil, maka upaya pemberian kesempatan berusaha kepada UMKM perlu dilakukan melalui kemitraan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Jasa dan Produk UMKM dalam kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN JASA DAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM KEGIATAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN.**


PERTAMA : Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan berusaha bagi UMKM, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat berkewajiban untuk:

1. Menggunakan jasa dan produk yang dihasilkan UMKM dalam kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
2. Memberikan kesempatan kepada UMKM mempromosikan jasa dan produknya dalam kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.

- KEDUA : Penggunaan Jasa dan Produk UMKM dalam kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan
Dan Pariwisata

Nomor : PM.18/UM.001/MKP/2009

Tanggal : 19 Mei 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, mampu memberikan kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha seluas-luasnya, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dalam rangka menghapus kemiskinan.

Dalam upaya mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu diberikan kemudahan untuk mengembangkan akses pasar produknya melalui kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran. Pengembangan akses pasar tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada UMKM dalam penyediaan jasa dan produk yang diperlukan untuk kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran seperti misalnya penyediaan makan minum, akomodasi, transportasi, peralatan alat tulis menulis, sarana hiburan dan rekreasi, cinderamata dan fasilitas lainnya.

2. Pengertian

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- d. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- e. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);

- f. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- g. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah);
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran adalah kegiatan yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional;
- i. Pertemuan adalah kegiatan sekelompok orang dalam rangka membahas hal-hal tertentu;
- j. Perjalanan insentif adalah suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konferensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- k. Konferensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- l. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi.

3. Tujuan

- a. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dan Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
- b. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan daya saing UMKM; dan
- c. Meningkatkan peluang usaha bagi UMKM di sektor kepariwisataan.

4. Ruang Lingkup

Penggunaan jasa dan produk UMKM pada Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran:

- a. Menggunakan jasa dan produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui pengadaan dalam hal penyediaan makan minum, akomodasi, cinderamata, paket wisata, sarana transportasi, alat tulis, konstruksi stand pameran, penggandaan atau pencetakan bahan serta pelaksanaan perjalanan insentif pada kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran lainnya;
- b. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis, manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas jasa dan produk UMKM yang bermitra dengan usaha yang bergerak di bidang Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; dan
- c. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran oleh para pihak dengan memperhatikan kelangsungan UMKM.

BAB II

PEMBINAAN

Dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif dalam kemitraan antara UMKM pada Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, maka:


- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan;
- b. Pemerintah memberikan penghargaan kepada usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang melakukan kemitraan dengan UMKM;
- c. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemantauan kemitraan UMKM dan usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.

BAB III

PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kemitraan UMKM pada kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran serta terbentuknya struktur pasar yang mendorong tumbuhnya usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE